

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut (UUJN)<sup>1</sup> menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris merupakan suatu jabatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Notaris sebagai salah satu profesi dibidang hukum bertugas memberikan pelayanan hukum serta menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Notaris bertanggung jawab yang berkenaan dengan alat bukti yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Akta autentik ialah suatu akta ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya”. UUJN Nomor 2 Tahun 2014 mengatur secara umum tentang Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik. Berdasar Pasal 15 ayat (1) UUJN Tahun 2014 menyatakan bahwa:

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.2 tahun 2014 selanjutnya disebut Undang-undang jabatan Notaris

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Dapat dikatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik sepanjang tidak ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta Notaris yang merupakan akta autentik mempunyai tiga fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu: <sup>2</sup>

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Notaris ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk dan apabila Undang-Undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat

---

<sup>2</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 43

bukti tertulis tersebut yang mempunyai kekuatan otentik.<sup>3</sup> Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang yang membuat akta otentik, Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum, tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materil dibedakan menjadi empat yaitu: <sup>4</sup>

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan Pasal di atas bahwa UUJNP memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang sengaja datang dihadapan Notaris untuk meminta kepada Notaris agar keterangannya di tuangkan kedalam suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Terdapat di Pasal 33 ayat (2) UUJNP, kewenangan Notaris pengganti sama dengan

---

<sup>3</sup> Andi Minasari Gusriana, tesis tentang *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Gugatan Pihak Ketiga Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm 1

<sup>4</sup> Habbib Adjie, *Salah Kaprah Mendudukkan Notaris Sebagai Tergugat*, Jakarta: Media Notaris, 2008, hlm 21

kewenangan Notaris karena dalam Pasal 15 UUIJNP tentang kewenangan Notaris, berlaku pula terhadap Notaris pengganti.

Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan masa kerjanya. Ada beberapa batasan dari segi wewenang dan ada juga batasan dari segi waktu, artinya apabila sampai kapan jabatan yang diemban atau dipangku oleh seseorang harus berakhir. Khusus untuk Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris pertanggung jawabannya mempunyai batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan dan juga dari segi wewenangnya.<sup>5</sup>

Jabatan Notaris tidak selamanya dapat di jabat oleh seorang Notaris, hal ini dapat dilihat dengan adanya batasan umur bagi seorang Notaris dalam menjalankan tugas-tugas profesi Notaris tersebut. Sama halnya dengan Pegawai Negeri Sipil, Notaris juga mengenal batas usia maksimum dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris seperti yang telah ditentukan oleh UUIJN.

Dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan:

“Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena”:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Permintaan sendiri;

---

<sup>5</sup> Herlina Effendie, *Notaris Sebagai Pejabat Publik Dan Profesi*, (Jakarta : Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 50

- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g

Protokol Notaris merupakan arsip negara, sehingga wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris dengan penuh tanggung jawab. Terdapat di dalam Pasal 1 butir 13 UU Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun atau telah meninggal dunia. Berakhirnya masa jabatan seseorang sebagai Notaris menyebabkan berakhir pula kedudukannya sebagai Notaris, sedangkan Notaris sebagai suatu jabatan, akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan akan tetap diakui dan akan disimpan (sebagai suatu kesinambungan) oleh Notaris pemegang protokolnya.<sup>6</sup>

Berakhirnya masa jabatan bagi Notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal ini mengatur berakhirnya masa jabatan Notaris pada saat Notaris berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang hingga umur 67 (enam puluh tujuh) tahun.<sup>7</sup> Notaris yang telah memasuki masa pensiun harus menyerahkan

---

<sup>6</sup> Habib Adjie (I), *Sanksi Perdata dan Administif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT.Refika Aditama, Bandung: 2008

<sup>7</sup> Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis tentang Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2014, hal 7.

Protokol Notaris tersebut kepada Notaris lain yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), sebagaimana terdapat dalam Pasal 62 UUJN. Selanjutnya dalam pasal 65 lebih menjelaskan lagi terkait dengan perpindahan protokol Notaris yaitu:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Berdasarkan Pasal 65 diatas bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Dengan kata lain seorang Notaris tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun masa jabatan Notaris tersebut telah berakhir.<sup>8</sup> Notaris memiliki protokol dengan sistem tersendiri dalam penyerahannya. Setelah berakhir masa jabatannya, tidak ada ketentuan didalam UUJN yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap notaris yang telah berakhir masa jabatannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan kasus yang penulis temukan dilapangan terkait berakhirnya jabatan notaris bahwa notaris yang pensiun rata rata berumur 65 tahun dan kasus yang pensiun dini mengundurkan diri dalam masa jabatannya sebelum mencapai umur 65 tahun.

Beberapa penyebab beralihnya protokol Notaris salah satunya berhenti dengan permintaan sendiri atau disebut pensiun dini, protokol Notaris yang pensiun dini

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Afipuddin, [Http://Mnotariat.Narotama.Ac.Id/Wpcontent/Uploads/2016/05/Implikasi hukum-Protokol-Notaris-Sebagai-Arsip-Negara.Pdf](http://Mnotariat.Narotama.Ac.Id/Wpcontent/Uploads/2016/05/Implikasi_hukum-Protokol-Notaris-Sebagai-Arsip-Negara.Pdf), D

akan diserahkan kepada Notaris pengganti . penunjukan Notaris pengganti akan ditunjuk oleh MPD sebagaimana yang terdapat dalam pasal 63 ayat (3) penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain ditunjuk oleh Majelis Pengawasan Daerah. Penyerahan protokol Notaris kepada Notaris Pengganti tidak serta merta beralihnya tanggung jawab terhadap akta yang telah dibuat oleh Notaris namun tanggung jawab tetap ada pada Notaris yang membuat protokol. Dalam penyimpanan protokol notaris, notaris pengganti harus menyimpan sebaik mungkin karena protokol notaris akan di pakai seumur hidup.

Apabila Notaris telah berakhir masa jabatannya dengan permintaan sendiri atau tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan, atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris yang ditunjuk oleh Menteri atas usul MPD. Untuk Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara, maka protokol Notaris diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh MPD. Ketika seorang Notaris pensiun atau berhenti dari jabatannya sebagai Notaris, maka akta Notaris tersebut harus dipegang atau disimpan oleh Notaris lainnya sebagai pemegang protokol Notaris dan Notaris pemegang protokol Notaris tersebut tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti mengubah isi akta, tapi yang dapat dilakukan oleh Notaris pemegang protokol yaitu merawat dan mengeluarkan salinan atas permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya, sehingga kesinambungannya dalam penyimpanan protokol Notaris bukan dalam

kesinambungan pelaksanaan jabatan oleh pejabat, tapi kesinambungan jabatan Notaris.

Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat di dalam akta tersebut, Akta Notaris dalam bentuk salinan akan selamanya ada jika disimpan oleh yang bersangkutan dan dalam bentuk minuta juga akan selamanya ada jika disimpan oleh yang bersangkutan dan dalam bentuk minuta juga akan selamanya ada yang disimpan oleh Notaris sendiri atau oleh Notaris pemegang protokol atau oleh MPD. Penyimpanan protokol juga dilakukan apabila nanti dikemudian hari ada salah pihak melakukan yang tidak diinginkan atau wanprestasi lalu menimbulkan gugatan setelah penandatanganan akta dan mungkin bisa terjadi dari para pihak atau pihak ketiga yang berhubungan dengan akta tersebut.

Dalam kasus pertama yang peneliti temukan bahwa narasumber sebagai notaris yang pensiun dengan permintaan sendiri diangkat menjadi Notaris pada tahun 2005 dan berhenti pada tahun 2022 yang disaat tahun 2022 umur Notaris tersebut belum cukup untuk pensiun tetapi Notaris memilih untuk berhenti menjadi Notaris dan pada saat ingin mengakhir masa jabatannya ada beberapa hal yang dilakukan Notaris seperti:

1. Mengisi beberapa data di AHU seperti identitas
2. Mengisi permohonan pemberhentian masa jabatan Notaris

Notaris harus melapor dulu bahwa akan berhenti dengan permintaan sendiri, selain melapor kepada MPD notaris juga mengisi data data yang ada di AHU



secara online bahwasanya Notaris berhenti dengan permintaan sendiri, lalu MPD memutuskan untuk mencari Notaris Pengganti untuk menyerahkan Protokol Notaris yang akan pensiun dengan permintaan sendiri.

Adapun kewajiban Notaris yang akan pensiun ialah memberitahukan kepada MPD secara tertulis mengenai berakhir masa jabatannya sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sebelum Notaris tersebut mencapai umur 65 tahun. Meskipun protokol Notaris yang telah pensiun sudah dialihkan kepada Notaris lain namun tanggung jawab atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut.

Dalam pengurusan berakhir masa jabatan Notaris, Notaris wajib mencari kepada siapa dia dan akan menyerahkan protokol Notarisnya tersebut, namun sebelum si notaris menyerahkan protokol tersebut terdapat beberapa hal yang harus dilakukan agar sah, salah satunya memiliki surat usulan dari Notaris lain sebagai pemegang protokol.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mengetahui, meneliti dan membahas permasalahan tersebut dengan judul: **“PELAKSANAAN PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG PENSIUN DENGAN PERMINTAAN SENDIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS SERTA IMPLEMENTASI DI KOTA PADANG DAN PADANG PARIAMAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan Batasan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyerahan protokol notaris yang pensiun dengan permintaan sendiri berdasarkan undang-undang jabatan notaris?
2. Bagaimanakah tantangan dalam pelaksanaan penyerahan protokol notaris yang pensiun dengan permintaan sendiri di kota padang dan padang pariaman?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan menganalisa penyebab seorang Notaris mengajukan pensiun dengan permintaan sendiri sebelum berakhirnya masa jabatan Notaris.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa Pelaksanaan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Pensiun Menurut Undang Undang Jabatan Notaris Di Kota Padang dan Padang Pariaman.


## **D. Manfaat Penelitian**

Dilihat dari segi manfaat penelitian ini, maka dapat dibedakan menjadi dua yaitu;

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Perdata mengenai tanggung jawab Notaris yang telah pensiun.

2. Manfaat Praktis



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai berikut;

- a. Masyarakat diharapkan agar penulisan ini dapat dimanfaatkan sebagai data awal guna melakukan penjelajahan lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meberikan referensi bagi masyarakat umum, serta bagi kalangan praktisi dan mahasiswa yang bergerak dan yang mempunyai minat dalam bidang hukum khususnya dunia profesi Kenotariatan. Untuk Notaris dan calon para Notaris dapat dijadikan bahan referensi maupun pertimbangan bahwa jabatan Notaris merupakan profesi yang riskan atau profesi yang mempunyai tanggung jawab atau resiko yang besar oleh karena itu dibutuhkan Notaris yang menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Notaris serta bagi penulis sendiri, untuk perkembangan dan kemajuan pengetahuan dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Terdapat beberapa topik penelitian yang berkaitan dengan topik penulis yaitu :

1. Tesis atas nama Junaldi Ihsan, mahasiswa program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2023, dengan judul Pelaksanaan Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia

Kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Berdasarkan Undang-Undang  
Jabatan Notaris Studi Kasus Di Kabupaten Padang Pariaman

Permasalahan yang diteliti adalah

- a. Bagaimana pelaksanaan penyerahan prokol notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Padang Pariaman?
  - b. Bagaimana hambatan serta kendala dalam pelaksanaan penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Padang Pariaman serta upaya mengatasinya.
2. Tesis atas nama Eka Dwi Lasmiatin, mahasiwa program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2018, dengan judul Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir.

Permasalahan yang diteliti adalah;

- a. Bagaimana status hukum notaris pengganti dalam hal notaris yang di ganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir?
- b. Bagaimana tata urutan penyelesaian administrasi protokol notaris pengganti dalam hal notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir?

## **F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna

karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>10</sup>

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundangan undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri<sup>11</sup>

#### b. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2007 hlm. 160.

<sup>11</sup> Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung: 2007, hlm. 95.

atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.<sup>12</sup> Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.<sup>13</sup>

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu liability (*the state of being liable*) dan responsibility (*the state or fact being responsible*). Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin.

Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Liability juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang

---

<sup>12</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit*, hlm, 7.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 1989, Balai Pustaka hlm.899.

menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan responsibility berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan.

Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atau Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

2. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.<sup>14</sup>

c. Teori Perlindungan

Perlindungan hukum berasal dari kata perlindungan dan hukum, perlindungan berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai defenisi:

1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
2. Undang-undang, peraturan dan aturan-aturan yang lainnya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
3. Patokan (kaidah dan ketentuan) mengenai peristiwa (alam) yang tertentu.
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh Hakim (dalam Pengadilan) atau vonis.<sup>15</sup>

Hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepentingan manusia agar aman, adil dan sejahtera dalam melangsungkannya kehidupannya. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta

---

<sup>14</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm.334-335.

<sup>15</sup> <http://kbbi.web.id/perlindungan>, di akses pada tanggal 4 April 2022 pukul 19.30



objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada Subjeknya.<sup>16</sup> Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak .<sup>17</sup>

Keperentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>18</sup> Perlindungan hukum memberikan gambaran dari fungsi hukum, yaitu suatu konsep hukum yang memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan kepentingan manusia. Disini Hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Pelanggaran terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan, atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain, subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapat perlindungan hukum.<sup>19</sup>

Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

---

<sup>16</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit*, hlm. 263.

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2000, hlm. 53.

<sup>18</sup> Ibid, hlm 69

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm 29

Merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan, mencegah terjadinya sengketa.

## 2. Perlindungan hukum refresif

Merupakan perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya.<sup>20</sup>

### a. Kerangka Konseptual

#### a. Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>21</sup> Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah

---

<sup>20</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit, hlm 264

<sup>21</sup><http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>

program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :<sup>22</sup>

1. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
2. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

b. Protokol Notaris

Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Protokol notaris merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya adalah dapat digunakan sebagai alat bukti mengenai adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata. Tan Thong Kie berpendapat bahwa Protokol adalah milik masyarakat, bukan milik notaris yang membuat akta akta, dan juga tidak

---

<sup>22</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011

milik notaris yang ditugaskan/ditunjuk oleh menteri Kehakiman untuk menyimpannya. Seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol seorang notaris pada umumnya mengetahui bahwa sebuah dokumen itu aman di tangan seorang notaris.<sup>23</sup>

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Protokol notaris merupakan dokumen Negara yang salah satu fungsinya adalah dapat digunakan sebagai alat bukti mengenai adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata. Protokol notaris itu harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun Notaris si pemilik protokol tengah cuti maupun meninggal dunia.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menentukan: Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Jenis-jenis Protokol Notaris dalam Penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa protokol notaris terdiri atas:

a) Minuta Akta

---

<sup>23</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013, hlm. 545.

Minuta akta adalah asli akta Notaris, dimana di dalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menjelaskan bahwa Minuta akta harus telah bermeterai. Jika ditemukan minuta akta belum bermeterai, maka dapat dilakukan pemeteraian kemudian oleh Pejabat Pos di Kantor Pos.

b) Buku daftar akta atau Repertorium

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menjelaskan bahwa Minuta akta harus telah bermeterai. Jika ditemukan minuta akta belum bermeterai, maka dapat dilakukan pemeteraian kemudian oleh Pejabat Pos di Kantor Pos. Dalam Repertorium ini, setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.

c) Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar

---

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Notaris wajib mencatat surat-surat di bawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama semua pihak.

d) Buku daftar nama penghadap atau Klapper

Notaris wajib membuat daftar Klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang atau pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta. Kewajiban Notaris yang berkaitan dengan buku klapper di atur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut :

1. Notaris membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.
2. Daftar klapper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.

e) Buku daftar protes

Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan "NIHIL". Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur Kewajiban Notaris berkaitan dengan buku daftar protes, adalah membuat

daftar akta dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.

f) Buku daftar wasiat; dan Kewajiban notaris berkaitan dengan wasiat adalah <sup>25</sup>

1. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat, menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat dihadapan notaris.
2. Mengirim daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Catatan : setelah perubahan Daftar Pusat Wasiat menjadi Pusat Daftar Wasiat.
3. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf j telah dilaksanakan.

---

<sup>25</sup> Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

g) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Buku Daftar Perseroan Terbatas, yang mencatat kapan Pendiriannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, Perubahan Anggaran Dasar atau perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya

c. Notaris

Pengertian Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut :  
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dari pengertian tersebut diatas mengandung makna bahwa sepanjang tidak ditentukan pejabat lain untuk membuat akta otentik, maka hanya notaris satu-satunya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Kedudukan dan fungsi notaris dalam dunia usaha sangat strategis, karena untuk membuat akta otentik bila tidak ada pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, maka hanya notaris yang berwenang membuat akta otentik.

Menurut Pohan (1996) bahwa<sup>26</sup> Notaris Indonesia tergolong pada notaris latin yang menurut Blacks yang lain adalah melaksanakan tugas melayani kebutuhan masyarakat dalam ruang lingkup privat atau perdata, dan karena notaris adalah amaneunsis, hanya mengkonstatir apa yang dikatakan Notarius in Roman

---

<sup>26</sup> Partomuan A. Pohan, *Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang*, makalah disajikan pada Seminar Nasional Profesi Notaris Menjelang Tahun 200, Tanggal 15 Juni 1996, di Yogyakarta.



Law adalah Draughtsman, an amneunsis yaitu orang yang mencatat apa yang dilakukan oleh orang lain atau mengakui apa yang telah ditulis oleh orang lain.

Notaris tidak boleh membuat akta kalau tidak diminta. Akta notaris harus ditulis dan dapat dibaca serta harus memenuhi ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Bahkan untuk melindungi agar akta notaris tidak mudah dipalsukan dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum tersebar dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni diantaranya dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 56 yang berisikan peraturan-peraturan yang mengatur perihal bentuk dari akta notaris. Pengertian Notaris menurut Sarman Hadi secara tegas diungkapkan bahwa<sup>27</sup> Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuat di hadapannya, karena tidak memihak. Notaris tidak mempunyai pihak, namun dapat memberikan jalan dalam jalur hukum yang berlaku, agar maksud para pihak yang meminta bukti tertulis akan terjadinya hubungan hukum diantara para pihak, dapat dibantu melalui jalan hukum yang benar. Dengan demikian maksud para pihak tercapai sesuai dengan kehendak para pihak, disinilah dituntut pengetahuan hukum yang luas dari seorang notaris untuk dapat meletakkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional.

Kesimpulannya kedudukan dan fungsi notaris berdasarkan sifat akta yang dibuatnya adalah :

- a. Memberikan bukti otentik adanya keterangan yang telah diberikan para pihak kepada notaris dan dituangkan dalam akta-akta tersebut. Di dalam

---

<sup>27</sup> Koesbiono Sarman Hadi, *Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Profesi Notaris Menjelang Tahun 200, Tanggal 15 Juni 1996, di Yogyakarta, hlm. 7

partis akta ini notaris memastikan bahwa benar para pihak telah memberikan keterangan-keterangan tersebut yang telah dituangkan dalam akta yang bersangkutan.

- b. Memberikan bukti otentik, yaitu bukan tentang apa yang diterangkan kepada notaris, namun bukti otentik tentang perbuatan atau kenyataan yang terjadi di hadapan notaris sewaktu pembuatan akta dilakukan.

Tugas dan wewenang notaris jika dilihat dari jabatannya, maka seorang notaris bertugas menjalankan sebagian kewibawaan pemerintah, karena notaris menurut Peraturan Jabatan Notaris selaku Pejabat Umum yang ditunjuk oleh undang-undang untuk membuat akta otentik yang sebenarnya menurut hemat peneliti pekerjaan membuat akta otentik itu adalah pekerjaan pemerintah. Sedangkan wewenang notaris adalah membuat akta otentik sebagaimana yang diperintahkan oleh pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum (undang-undang), dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, dan ditempat dimana akta itu dibuat. Selain dari pada itu juga mengacu dan berkaitan dengan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa notaris adalah satu satunya pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang menentukan lain. Intisari dari tugas dan wewenang notaris bila dilihat dari Peraturan Jabatan Notaris hanyalah membuat akta,

melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada pihak yang berkepentingan. Padahal dalam praktek tugas dan wewenang notaris lebih luas dari apa yang diatur dalam undang-undang. Notaris dalam praktek, yaitu antara lain sebagai ahli penemuan hukum dan penasehat hukum.

Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti “verlijden” (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.<sup>28</sup>

#### **d. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam tesis ini secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **1. Pendekatan Masalah**

Penulisan ini akan dilaksanakan dalam bentuk penulisan normatif itu penulisan hukum dengan melihat norma dan teori hukum yang relevan yaitu berdasarkan literatur yang ada, Penelitian normatif membahas asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum karena itulah penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penulisan semacam ini dilaksanakan karena memang judul yang diangkat berkaitan dengan erat dengan pembahasan

---

<sup>28</sup> G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 32.

norma-norma berikut dengan teori-teori hukum yang tertuang dalam berbagai macam literatur hukum.

## 2. Sifat Penelitian

Penulisan yang penulis lakukan bersifat deskriptif yaitu pemaparan atau gambaran dari hasil penelitian yang penulis temui dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya tulis.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data meliputi :

- a) Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka yang ada, yang mencakup literatur-literatur, tulisan ilmiah dari para ahli, dan lain lain yang dapat penulis kumpulkan dalam penyelesaian tesis ini.
- b) Data Primer, yaitu sumber data yang didapat dengan mengadakan wawancara langsung dalam bentuk tanya jawab pada pihak-pihak yang berkompeten terhadap permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

Namun penelitian ini lebih menekankan pada data sekunder. Data primer lebih bersifat menunjang sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber bahan informasi dapat merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari

### 1) Bahan hukum primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

- b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN);
- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun Perpindahan, 2014 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris;
- e) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian tesis ini.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder digunakan terutama pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain buku-buku mengenai hukum perdata, hukum perjanjian, akta, jabatan Notaris dan buku-buku yang terkait dalam pembahasan penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

4) Teknik Pengumpulan Data Untuk dapat melakukan penelitian, diperlukan adanya suatu data yang jelas dan lengkap. Data tersebut dapat diperoleh dengan metode pengumpulan data, metode ini diperlukan agar data yang dikumpulkan benar-benar valid dan memiliki nilai kebenaran yang tinggi. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan Digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti atau pewawancara untuk mendapat informasi maupun pendirian secara lisan dari responden, dengan wawancara berhadapan muka antara pewawancara dengan responden, dengan tujuan untuk memperoleh dan atau menjawab suatu permasalahan penelitian. Wawancara ini akan dilangsungkan dengan teknik wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan pada suatu pedoman atau catatan yang hanya berisi butir-butir atau pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan ditanyakan pada wawancara berlangsung.

4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh diolah dengan cara editing yaitu data yang telah diperoleh tidak semuanya dimasukkan ke dalam penelitian, namun dipilih terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur. Data yang diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis terhadap data-data untuk menghasilkan data yang tersusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan pengalaman peneliti. Lazimnya editing dilakukan terhadap pengisiannya melalui wawancara formal.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif yang meneliti dan mengkaji tentang Pelaksanaan Pasal 62 Huruf B Undang-Undang Jabatan Notaris Mengenai Penyerahan Protokol Notaris Oleh Notaris Yang Telah Berakhir Jabatannya Di Kota Padang.

